

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sampah saat ini masih menjadi pokok persoalan di Indonesia, dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, gaya hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi masyarakat sehingga meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah umumnya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pembuangan akhir berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengolahan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Selain itu pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan

dunia usaha sehingga perlu adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis mulai dari sampai ke TPA. Konsep ini memerlukan perubahan paradigma dan perilaku dalam masyarakat.

Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi. Jumlah populasi penduduk yang mencapai 261.115.456 juta jiwa turut menyumbang suplai timbulan sampah yang menembus angka 65 juta ton/tahun (BPS, 2018:5). Proyeksi penduduk yang meningkat tentunya juga meningkatkan timbulan sampah.

Paradigma pengelolaan yang bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri (UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Pengelola sampah saat ini menghadapi banyak tekanan terutama akibat besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan diterapkannya paradigma lama pengelolaan sampah yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu (Sudradjat, 2006).

Permasalahan persampahan harus diantisipasi agar tidak menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, maka perlu dikembangkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*

(3R). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Yulianto, 2012 : 87).

Berpijak pada kondisi yang ada, maka perlu adanya perencanaan pengelolaan sampah yang tepat sebagai salah satu cara konservasi lingkungan yang tidak hanya melibatkan pengelola RT/RW setempat tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dilingkungannya yang berperan menjadi Rumah Sampah yang dapat menampung sampah baik dari jenis organik maupun anorganik, untuk kemudian mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bernilai guna mengingat keterbatasan lahan terutama didaerah perkotaan.

Model pengelolaan penanganan sampah yang diterapkan pada saat ini yaitu pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat, dimana sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu juga diharapkan dengan adanya tempat pengelolaan sampah secara terpadu ini, terjalin kerjasama antara masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Tanair dan Desa Torbang. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Pendekatan sumber, sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir)

Pengelolaan sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup, masih belum sepenuhnya sempurna, karena sampah yang dikelola terutama sampah rumah tangga seakan dalam pembuangannya sembarangan, pada tempat pembuangan yang diangkut pagi dengan satu armada, siangya masih banyak lagi sampah, sehingga keadaan ini mengurangi adanya keindahan kota, terlebih bila sampah diangkut ke TPA terkadang sampahnya berjatuhan bahkan ada ceceran air yang kurang sedap dari sampah tersebut.

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumenep terutama pada daerah perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain karena timbulan sampah yang dihasilkan besar (kepadatan penduduk tinggi), tidak adanya tempat pengolahan yang baik juga harus diperhatikan karena dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir di Kota Sumenep ialah mencapai 34 ton per hari dan dalam satu bulan dikali jumlah hari misal, jumlah hari di bulan November ada 31 hari maka 34 ton dikali 31 hari hasilnya 1.504 ton sampah perbulan. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Rekapitulasi Sampah Kabupaten Sumenep**

Jumlah Hari	Jumlah Sampah Per Hari	Jumlah Sampah Per Bulan
1 hari	34 ton	34 ton
28 hari	34 ton dikali 28 hari	952 ton
29 hari	34 ton dikali 29 hari	986 ton
30 hari	34 ton dikali 30 hari	1.020 ton
31 hari	34 ton dikali 31 hari	1.504 ton

**Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2023.**

Jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir di Kota Sumenep per hari 34 ton dan per bulan dikali jumlah hari yang ada pada bulan tersebut, seperti yang dijelaskan pada tabel diatas (wawancara:petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, 18-November-2023, 09.00).

Pemerintah Kabupaten Sumenep di tahun 2024 ini mengadakan program pembatasan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup seperti Adipura, Adiwiyata, Proklamasi, Kalpataru, Berseri, Eco Pesantren, Saka Kalpataru. Prinsip dasar partisipasi adalah melibatkan secara langsung peran masyarakat yang akan dicapai jika masyarakat sendiri ikut berpartisipasi, mulai sejak awal proses dan perumusan hasil. Dapat diketahui bahwa dalam keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah secara bersama yang terbentuk suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih baik terhadap masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan dapat dirasakan secara bersama (Darmawan, Mulyanto, dan Tahyudin, 2019).

Pengelolaan dikatakan berhasil apabila semua aspek dari pengelolaan dapat berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait penanganan sampah, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek diantaranya, aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis, dan operasional serta peran masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lainnya, diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah (Gobai, Surya, & Syafri, 2020).

Bila masalah sampah ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan serta berkurangnya nilai estetika. Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk menjaga dan menciptakan lingkungan bersih. Disamping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan sampah juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pamolokan, Pangarangan, dan Pandian. (Yuliasuti)

Keterlibatan masyarakat penting dalam melakukan pengelolaan sampah khususnya di daerah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan perbaikan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Koentjaraningrat (1991) berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah dan tujuan pembangunan, yang ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Menurut Sastoepotro (dalam Nurwanda, 2018) bentuk partisipasi masyarakat itu terdiri dari adanya pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Dimana tujuannya untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan juga menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Pengelolaan dikatakan berhasil apabila semua aspek dari pengelolaan dapat berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait penanganan sampah, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek diantaranya, aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis, dan operasional serta peran masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lainnya, diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah (Gobai, Surya, & Syafri, 2020).

Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah sudah di jelaskan secara rinci pada pasal 2 ayat 1 bahwa sampah itu terdiri dari 1. sampah yang mengandung B3, 2. sampah yang mengandung limbah B3, 3. sampah yang timbul akibat bencana, 4. puing bongkaran bangunan, 5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan 6. sampah yang timbul secara tidak periodik (setkab.go.id).

Peraturan Bupati Sumenep Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tercantum dalam Bab1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam peraturan Bupati

Sumenep yang dimaksud seperti sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk sampah ialah tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jaktranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jaktrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul Skripsi yaitu : **Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep Di Dinas Lingkungan Hidup**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah penyusunan perencanaan persampahan yang tepat dan baik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan proposal secara detail dan rinci ini dibagi menjadi :

## **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini memuat uraian tentang berbagai pengertian teori dari para ahli yang digunakan sebagai dasar penelitian, kerangka pemikiran.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, fokus penelitian lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **Bab IV Gambaran Umum Peneleitian**

Menjelaskan secara umum tentang objek penelitian berupa gambaran umum penelitian.

## **Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menjelaskan data dari hasil penelitian dan membahas tentang data dari penelitian yang di dapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.